



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN I

Nomor SOP	:
Tgl. Pembuatan	:
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	:
Disahkan oleh	<p align="center"> Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan <u>DR. Muallimin Abdi, SH, MH.</u> NIP. 19621121 198203 1 001 </p>
NAMA SOP	KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
----------------------	--------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pengujian Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi 2. Mengetahui Proses Penyusunan Keterangan Pemerintah
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
----------------------	-----------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Subdit Fasilitasi Bahan dan Analisa 2. SOP Tata Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi 2. Komputer/Printer/Scanner/Telephone/Faximile 3 Jaringan Internet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
---------------------	-----------------------------------

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Menteri Hukum dan HAM	Dirjen Peraturan-Perundang-undangan	Direktur Litigasi	Kasubdit P3 I	Kasi.Penyiapan KetPem	Pelaksana (JFU)	Kelengkapan	Waktu	Output	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi							Surat Panggilan Sidang		Tembusan	
2	Dirjen Peraturan Perundang-undangan Menugaskan Direktur Litigasi untuk melakukan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi							Surat Panggilan Sidang dan lembar disposisi	10 menit	disposisi	
3	Direktur Litigasi Menugaskan Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I untuk mengkoordinasi dan memonitoring persidangan							Surat Panggilan Sidang dan lembar disposisi	10 menit	disposisi	
4	Kasubdit Menugaskan Kasi Koordinasi dan Monitoring Persidangan untuk menyiapkan kelengkapan dalam persidangan							Surat Panggilan Sidang dan lembar disposisi	1 Hari	Bahan dan Data	
5	Kasi Koordinasi dan Monitoring Persidangan menugaskan Pelaksana (JFU) untuk menyiapkan kelengkapan persidangan dan mengkoordinasikan apa saja yang dibutuhkan dalam persidangan							Bahan Persidangan	10 Menit	Berkas Persidangan	
											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6	Pelaksana (JFU) menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan yang terkait dan kelengkapan persidangan di Mahkamah Konstitusi kemudian menyerahkan kepada Kasi Koordinasi dan Monitoring Persidangan							Matriks Perkara, dan Permohonan Perkara	1 Hari	Bahan dan Data	Y = Ya; T = Tidak
7	Kasi Koordinasi dan Monitoring Persidangan mengoreksi semua bahan yang diperlukan dalam persidangan yang telah disiapkan oleh Pelaksana (JFU) dan menyerahkan bahan tersebut kepada Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I							Berkas Persidangan	10 menit	Berkas Persidangan	Y = Ya; T = Tidak
8	Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I mengoreksi bahan untuk persidangan dan menyerahkan kepada Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan							Berkas Persidangan	1 Hari	Berkas Persidangan	Y = Ya; T = Tidak
9	Direktur Litigasi melaporkan hasil persidangan yang telah dihadiri kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan							Laporan dan Berkas Persidangan	1 Hari	Berkas dan Laporan	Y = Ya; T = Tidak
10	Dirjen PP melaporkan hasil yang didapat dalam persidangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia							Laporan dan Berkas Persidangan	1 Hari	Berkas dan Laporan	Y = Ya; T = Tidak
11	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima laporan persidangan tersebut							Berkas Persidangan	1 jam	Berkas Persidangan	